



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER TANGGAL 22 DESEMBER 2020, PK. 10.00

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 36 Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (ke satu) Tahun Sidang 2020;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/391/DPRD, tanggal 14 Desember 2020, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/89/DPRD, tanggal 14 Desember 2020, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka membahas Raperda Kab. Paser tentang Pencabutan Perda No. 11 tahun 2009 tentang Rukun Tetangga sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas perda No. 11 Tahun 2009 tentang Rukun Tetangga, dan Pencabutan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyumbolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Hamransyah, SH selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. Hamransyah, SH
2. Arlina, S.Hut
3. Abdul Azis, SH
4. M. Saleh, ST
5. Ahmad Rafi'i, ST

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. DPMD (diwakili Kabid Pemasyarakatan Bp. Asnan Latief)
2. Kabag Hukum Setdakab Paser (Bp. H.Andi Azis)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

Raperda Kab. Paser tentang Pencabutan Perda No. 11 tahun 2009 tentang Rukun Tetangga sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas perda No. 11 Tahun 2009 tentang Rukun Tetangga, dan Pencabutan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat.

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Bp. Hamransyah,SH selaku pimpinan rapat.
2. Pansus Raperda I terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang hadir dalam rapat ada 5 (lima) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 6 (enam) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya ± 3 (tiga) orang.

II. Pembahasan Rapat

a. Andi Azis, SH :

Menurut Kabag Hukum Setdakab Paser, dengan terbitnya Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini mencabut Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Permendagri tersebut sudah mengatur secara rinci tentang Rukun Tetangga dan LPM.

Raperda yang saat ini dibahas merupakan usulan dari BPMD Kab. Paser.

b. Asnan Latief (Kabid Pemasyarakatan)

Ada beberapa alasan mengapa Perda tersebut dicabut, yaitu; **pertama**, Perda sudah tidak relevan lagi terhadap peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 18 Tahun 2018, karena dalam Permendagri tersebut telah mengatur tentang RT; **kedua**, Perda tidak relevan dengan kondisi atau keadaan sekarang, yaitu pada hal pembinaan di tingkat Camat dan Kabupaten kendalanya kurangnya pelaksanaan pembinaan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemkab Paser telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Kabupaten Paser.

Adapun jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat Desa (LAD), dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Lembaga tersebut di atas dapat mengajukan Insentif Operasional dalam bentuk Proposal pengajuan dana pada sumber dana ADD, dengan syarat harus berdasarkan Musyawarah Desa.

Dana desa dapat diberikan jika tujuan penggunaannya untuk kegiatan pelatihan dan pendidikan dengan mengajukan proposal kegiatan.

c. Abdul Azis, SH (Anggota Pansus)

Mohon kerjasama dari BPMD untuk mengakomodir dan memenuhi keinginan dari Lembaga Masyarakat yang ada di desa.

G. KESIMPULAN

Anggota Pansus Raperda I DPRD dan Perangkat Daerah Kab. Paser yang hadir dalam rapat hari ini sepakat mencabut Perda No. 11 tahun 2009 tentang Rukun Tetangga sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas perda No. 11 Tahun 2009 tentang Rukun Tetangga, dan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 22 Desember 2020

PIMPINAN RAPAT


Hamransyah, SH